

PAPARAN KEPALA BPRD BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Ketentuan Umum

Perda No. 9 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 1 angka 5	•	Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Penyesuaian nomenklatur terkait Perda Nomor 5 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 262 Tahun 2016
Pasal 1 angka 6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	·

Wajib Pajak

Perda No. 9 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 5 ayat (1)	Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah : a. orang pribadi; b. Badan; yang menerima penyerahan kendaraan bermotor	Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah : a. Orang pribadi; b. Badan; dan c. Pemerintah, Lembaga dan Instansi lainnya	 Menegaskan bahwa Pemerintah, Lembaga dan Instansi lainnya merupakan Wajib Pajak BBNKB Termasuk dalam Pemerintah adalah Pemerintah Pusat termasuk TNI dan POLRI, dan Pemerintah Daerah, Termasuk dalam Lembaga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK), Termasuk dalam instansi Pemerintah antara lain adalah organisasi kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah. yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak

Perda No. 9 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 7	 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing masing sebagaiberikut: a. penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen); b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen) 	ditetapkan masing-masing sebagai berikut : a. penyerahan pertama sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen);dan	

Pendaftaran

Perda No.9 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 12 ayat (2)	kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau pejabat yang ditunjuk	Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor wajib melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.	
Pasal 12 ayat (3)	ayat (2), paling sedikit berisi: a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan; b. tanggal, bulan,dan tahun penyerahan;	 a. nama dan alamat orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi atau pengurus badan yang menerima penyerahan; c. tanggal, bulan, dan tahun penyerahan; 	 kendaraan bermotor secara online dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat Penambahan kelengkapan syarat NIK sebagai jembatan integrasi data wajib pajak secara online Penambahan bukti kebangsaan untuk kendaraan di air sebagai untuk memastikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar di Indonesia (Permenhub Nomor 13 Tahun 2012)

Sanksi

Perda No. 9 Tahun 2010	Bunyi	Usulan perubahan	Keterangan
Pasal 12A ayat (1)		Pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut; a. kendaraan roda dua dan roda tiga dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); dan b. kendaraan roda empat atau lebih dikenakan denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).	
Pasal 12A ayat (2)		Dalam hal wajib pajak tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut; a. kendaraan roda dua dan roda tiga dikenakan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah); dan b. kendaraan roda empat atau lebih dikenakan denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)	pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal
Pasal 12A ayat (3)		Penyesuaian terhadap besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	
Pasal 12A ayat (4)		Penyesuaian terhadap besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari DPRD.	
Pasal 12A ayat (5)		Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.	

TERIMA KASIH